

ANALISIS AKTA WASIAT YANG TIDAK DIKETAHUI OLEH AHLI WARIS BERDASARKAN HUKUM WARIS PERDATA

Maziyyatul Muslimah ^{1*}

Dwi Ratna Kartikawati ²

Murendah Tjahyani ³

^{1,2,3} *Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*

* Email: maziyya.m@gmail.com

ABSTRAK

Akta wasiat adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Pada praktiknya terdapat kemungkinan tidak dilaksanakannya akta wasiat tersebut. Hal ini terjadi apabila ahli waris tidak mengetahui adanya akta wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, sehingga ahli waris telah melakukan pembagian harta waris tidak berdasarkan pada akta wasiat. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kedudukan akta wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris dan bagaimana akibat hukum pembagian harta waris apabila pada akhirnya diketahui adanya akta wasiat. Dengan metode penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi lapangan, disimpulkan bahwa akta wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris tetap memiliki kedudukan hukum dan tetap dapat dijalankan apabila telah diketahui. Apabila harta waris telah dibagikan maka akibat hukum pembagian harta waris tersebut dapat dibatalkan, ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam pengadilan perkara tersebut tidak langsung diselesaikan secara litigasi, tetapi dilakukan berdasarkan konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Jika penyelesaian tidak dapat dilakukan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penyelesaian perkara tersebut dilakukan berdasarkan litigasi atau putusan pengadilan.

Kata Kunci: Ahli Waris; Akta Wasiat; KUH Perdata.

ABSTRACT

A will is a deed that contains a statement of a person about what he wants to happen after he dies, and by which it can be revoked. In practice, there is a possibility that the will not be implemented. This happens if the heirs do not know of a will that was left by the testator so that the heirs have distributed the inheritance not based on the will. This study discusses how the position of the will is not known by the heirs and how the legal consequences of the distribution of inheritance are if in the end it is known that there is a will. By using normative legal research methods and using a statutory approach and field studies, it is concluded that a will that is not known to the heirs still has legal status and can still be executed if it is known. If the inheritance has been distributed, the legal consequences of the distribution of the inheritance can be canceled, the heirs can file a lawsuit to the court. In court, the case is not immediately resolved by litigation but is carried out based on consultation, negotiation, mediation, and conciliation. If the settlement cannot be made based on the matters mentioned above, then the settlement of the case is carried out based on litigation or court decisions.

Keywords: Heirs; Testament Acte; Civil Code.

A. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata, yang mengatur tentang hukum harta benda dalam lingkungan keluarga yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia akan mengalami suatu peristiwa hukum yang disebut kematian. Dengan terjadinya suatu peristiwa hukum meninggalnya seseorang, maka akan terjadi peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan mempunyai akibat tertentu bagi yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka sebagai keluarga maupun dengan pihak ketiga.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUH Perdata menjelaskan bahwa hukum waris adalah: “Hukum yang mengatur kedudukan hukum suatu harta benda seseorang setelah ia meninggal dunia, terutama pengalihan harta itu kepada orang lain.”²

Berdasarkan kodifikasi hukum, hukum waris adalah: “Berupa seperangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat hukum secara umum di bidang hukum harta benda karena meninggalnya seseorang, yaitu pemindahan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan akibat pengasingan tersebut bagi penerimanya, baik dari segi hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga.”³

Terdapat pluralisme hukum waris yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia, dalam pengertian bahwa terdapat tiga sistem hukum yang mengatur mengenai hukum waris, yaitu:⁴ 1) Hukum Waris Perdata Barat; 2) Hukum Waris Islam; dan 3) Hukum Waris Adat.

Hukum waris dan masalah pewarisan akan timbul apabila terdapat tiga unsur, yaitu:⁵ 1) Pewaris (*erflater*); 2) Ahli waris (*erfgenaam*); 3) Harta kekayaan/peninggalan (*boedel*).

Menurut KUH Perdata terdapat dua macam pewarisan, yaitu:

1. Pewarisan berdasarkan undang-undang

Pewarisan berdasarkan undang-undang disebut pula dengan pewarisan karena kematian (*ab-intestato*) yaitu peristiwa kematian di mana pewaris tidak meninggalkan surat wasiat, sehingga segala sesuatunya diatur berdasarkan undang-undang, baik mengenai siapa yang ditunjuk menjadi ahli waris, syarat mewaris, dan pembagian warisannya. Ahli warisnya dinamakan ahli waris undang-undang (ahli waris *ab-intestata*).⁶

Terdapat 4 (empat) golongan ahli waris berdasarkan hubungan darah, yaitu:⁷ 1) Ahli Waris Golongan I; 2) Ahli Waris Golongan II; 3) Ahli Waris Golongan III; dan 4) Ahli Waris Golongan IV.

¹ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, (Tasikmalaya: Elvareta Buana, 2021), hlm. 1.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 248.

³ Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Makassar: Alauddin Press, 2011), hlm. 206.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.*, hlm. 252-253.

⁵ Dwi Ratna Kartikawati, *Op.cit.*, hlm. 2.

⁶ *Ibid.*, hlm. 4-5.

⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

2. Pewarisan berdasarkan surat wasiat

Pewarisan berdasarkan surat wasiat adalah: “Pewarisan yang didasarkan pada kehendak peninggal harta (pewaris) dalam surat wasiat atau testamen, disebut dengan pewarisan *testamenter* (*ad-testamente*) dan ahli warisnya dinamakan ahli waris *testamenter*.”

Menurut isinya, ada dua jenis wasiat, yaitu wasiat yang berisi pengangkatan waris (*erfstelling*) dan wasiat yang berisi hibah (*legaat*). Di lihat dari bentuknya, ada tiga macam wasiat, yaitu wasiat yang ditulis sendiri (*olografis testament*), wasiat umum (*openbaar testament*) dan wasiat rahasia atau wasiat tertutup.⁸

Disebutkan dalam ketentuan KUH Perdata: “Setiap orang yang secara sah diberi wasiat oleh pewaris terdiri dari, *testamentair erfgenaam*, yaitu ahli waris yang menerima wasiat yang berisi *erfstelling* (pengangkatan seorang atau beberapa ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta warisan), *legataris*, yaitu ahli waris karena menerima suatu surat wasiat yang isinya menunjuk kepada seseorang untuk memperoleh beberapa hak atas satu atau beberapa jenis harta warisan, hak atas semua jenis benda tertentu, hak untuk memungut hasil seluruh atau sebagian harta warisan.”⁹

Sebelum harta waris dibagikan, ahli waris hendaknya mengecek terlebih dahulu adakah akta wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris atau tidak. Apabila tidak ada akta wasiat, maka pembagian harta waris dapat dilakukan berdasarkan KUH Perdata atau berdasarkan kehendak para ahli waris. Sehingga tidak akan timbul permasalahan terhadap pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam pembuatan akta wasiat, pewaris sering kali tidak memberitahukan kepada ahli waris tentang adanya wasiat yang dibuat atau pewaris. Hal ini karena tidak ada kewajiban bagi pewaris untuk memberitahukan wasiat yang akan dibuatnya. Akibatnya setelah terbukanya warisan, sering kali ahli waris tidak mengetahui adanya akta wasiat itu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan akta wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris dan akibat hukum dari pembagian harta waris apabila pada akhirnya diketahui adanya akta wasiat.

Tujuan dari penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan akta wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris dan untuk mengetahui akibat hukum dari pembagian harta waris tanpa diketahui adanya akta wasiat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu dengan fakta-fakta dan permasalahan serta peristiwa yang dibahas dalam penelitian ini dan dilakukan dengan mengaitkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dilakukan secara yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian dengan mengaitkan fakta-fakta dan

⁸ Muliana dan Akhmad Khisni. “Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie).” *Jurnal Akta* vol. 4, no. 4 (2017), hlm. 741, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/viewFile/2520/1882>.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 874.

teori yang dipakai dengan aturan hukum dan melakukan kajian secara hukum atas hal itu.¹⁰

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan analitis deskriptif yang menggambarkan fakta dan peristiwa yang ada kemudian dilakukan suatu analisis dan mengaitkan terhadap teori yang ada serta disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hasil Penelitian Kedudukan Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris

Kedudukan akta wasiat dalam hukum Indonesia sangat jelas. Pengaturan mengenai wasiat berada pada KUH Perdata Pasal 930 sampai dengan Pasal 953. Pewaris dalam pembuatan wasiat harus bebas dari campur tangan pihak mana pun, sehingga Pasal tersebut di atas sangat menekankan tata cara pembuatan wasiat agar seseorang membuat wasiat menurut kehendaknya sendiri, tanpa dipengaruhi oleh orang lain, termasuk Notaris itu sendiri.

Wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum, seseorang dapat memutuskan apa yang akan terjadi pada harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Pewarisan sering kali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, Oleh karena itu, memerlukan pengaturan dan penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wasiat (*testament*) berlaku ketika pewaris telah meninggal dunia, selama pewaris masih hidup, ia berhak untuk mengubah atau mencabut wasiatnya, sehingga dapat dikatakan suatu wasiat (*testament*) akan memiliki kekuatan hukum apabila pewaris meninggal dunia.

Pasal 931, disebutkan bahwa: “Surat wasiat hanya boleh dibuat dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum, baik dengan akta rahasia atau akta tertutup.”¹¹ Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa undang-undang pada dasarnya mengenal tiga macam bentuk surat wasiat, yaitu:¹²

- a. Surat wasiat olografis tentang akta wasiat olografis KUH Perdata Pasal 932 memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1) Harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris; dan 2) Harus disimpan kepada seorang Notaris. Tentang peristiwa ini harus dibuat suatu akta yang disebut akta penyimpanan (*acte van depot*). Adapun akta ini harus ditanda tangani oleh:
 - 1) Yang membuat surat wasiat atau testamen itu sendiri;
 - 2) Notaris yang menyimpan surat wasiat atau testamen itu;
 - 3) Dua orang saksi yang menghadiri peristiwa itu; dan
 - 4) Apabila surat wasiat atau testamen dalam keadaan tertutup (masuk dalam sampul), maka akta itu harus dibuat di atas kertas tersendiri, dan di atas sampul

¹⁰ Agus Wahyu Suniayasa, I Nyoman Sumardika, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan/Pencabutan Surat Wasiat (Testament),” *Jurnal Preferensi Hukum* vol. 1, no. 2, (2020), hlm. 8. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2335.6-10>.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 931.

¹² Zaeni Asyhadi, Israfil, dan Sahrudin, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 97.

yang berisi surat wasiat atau testamen itu harus ada catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiat atau testamen dan catatan itu harus diberi tanda tangannya.

Apabila surat wasiat atau testamen itu dalam keadaan terbuka, maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat atau testamen itu sendiri. Segala sesuatu itu harus dilakukan di hadapan Notaris dan saksi-saksi. Apabila terdapat keadaan di mana pewaris setelah menanda tangani surat wasiat atau testamen tidak dapat hadir untuk menanda tangani akta, maka hal itu dan sebab musababnya harus dinyatakan oleh Notaris dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian surat wasiat olografis juga ditentukan dalam KUH Perdata Pasal 933.

Surat wasiat atau testamen olografis menurut KUH Perdata Pasal 934, penarikan kembali dari suatu penetapan yang dahulu dapat dilakukan dengan meminta kembali surat wasiat atau testamen itu dari Notaris. Untuk tanggung jawabnya Notaris, tentang peristiwa ini harus dibuat suatu akta. Dengan pengembalian itu, surat wasiat atau testamen olografis tersebut harus dianggap telah dicabut.¹³ Setiap surat wasiat atau testamen olografis tertutup yang disampaikan kepada Notaris, setelah meninggalnya pewaris harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan, yang akan bertindak menurut KUH Perdata Pasal 942 terhadap surat-surat wasiat atau testamen tertutup.

b. Surat Wasiat Umum (*openbaar testament*)

Ketentuan mengenai pembuatan surat wasiat atau testamen ini diatur dalam KUH Perdata Pasal 939, yakni:

- 1) Harus dibuat di hadapan Notaris dengan dihadiri dua orang saksi;
- 2) Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya;
- 3) Apabila penyampaian persoalan dilakukan tanpa kehadiran para saksi, dan naskahnya telah disiapkan oleh Notaris, maka pewaris harus mengemukakan lagi kehendaknya seperti apa adanya di hadapan para saksi, sebelum naskah itu dibacakan di hadapan pewaris;
- 4) Setelah itu surat wasiat atau testamen harus dibacakan oleh Notaris dalam kehadiran para saksi, dan setelah pembacaan itu, oleh Notaris harus ditanyakan kepada pewaris apakah yang dibacakan itu telah memuat kehendaknya. Apabila sudah sesuai kehendak, maka surat wasiat atau testamen harus diberi tandatangan oleh pewaris, Notaris dan para saksi;
- 5) Apabila pewaris berhalangan hadir, maka hal itu dan sebab berhalangan hadir tersebut harus disebutkan dalam surat wasiat atau testamen;
- 6) Surat wasiat atau testamen harus menyebutkan bahwa segala ketentuan tersebut telah dipenuhi.

c. Surat Wasiat Rahasia

Berdasarkan KUH Perdata Pasal 940 ketentuan dalam membuat surat wasiat atau testamen rahasia adalah sebagai berikut:

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 934.

- 1) Harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain untuk pewaris tersebut, dan ditandatangani sendiri oleh pewaris;
- 2) Kertas yang memuat tulisan atau sampul yang berisi tulisan itu harus ditutup dan tersegel;
- 3) Kertas atau sampul tersebut harus diberikan kepada Notaris dengan dihadiri 4 (empat) orang saksi dan pewaris harus menerangkan bahwa kertas tersebut berisi wasiat yang telah ditulis sendiri (atau ditulis orang lain atas namanya) dan diberi tanda tangan oleh dirinya;
- 4) Keterangan ini oleh Notaris harus ditulis dalam akta yang dinamakan akta pengalamatan (*acta superscriptie*). Akta itu harus ditulis di atas kertas atau sampul yang berisi tanda tangan pewaris, Notaris dan para saksi.

Dalam KUH Perdata Pasal 941 menjelaskan bahwa setelah pewaris meninggal, Notaris harus menyampaikan surat wasiat atau testamen tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) yang dalam daerahnya warisan itu terbuka, balai ini harus membuka wasiat itu dan membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat itu serta tentang keadaannya, dan kemudian menyampaikannya kembali kepada Notaris. Penyebab ahli waris tidak mengetahui adanya akta wasiat, antara lain adalah:

a. Pewaris tidak memberitahukan ahli waris

Dalam pembuatan akta wasiat tidak terdapat aturan mengenai kewajiban dan keharusan dalam memberi tahu adanya akta wasiat yang telah dibuat tersebut kepada ahli waris, Oleh karena itu, dapat menimbulkan ahli waris tidak mengetahui adanya akta wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Tidak ada kewajiban bagi pemberi wasiat atau pewaris untuk memberitahukan adanya wasiat yang akan dibuatnya, sehingga pemberi wasiat atau pewaris dapat langsung mendatangi Notaris untuk membuat atau menyimpan dan mendaftarkan akta wasiat.

Akibatnya, setelah terbukanya warisan, ahli waris atau penerima wasiat sering kali tidak mengetahui bahwa terdapat suatu wasiat. Kemungkinan ini menimbulkan persoalan tersendiri dalam hukum kewarisan, terutama apabila telah dilakukan pembagian warisan secara *ab intestato* sedangkan dikemudian hari didapati suatu wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat atau pewaris kepada orang yang menerima wasiat. Keadaan di mana para ahli waris atau penerima wasiat tidak mengetahui adanya akta wasiat (*testament acte*) pada saat terbukanya wasiat tentunya sangat merugikan ahli waris atau penerima wasiat dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi ahli waris karena kerugian hukum terhadap kepastian dari pembagian warisan sebelumnya. Keadaan ini juga menimbulkan ketidakpastian tentang siapa yang bertanggungjawab atas masalah ketidaktahuan akan adanya wasiat, apakah ahli waris yang wajib memeriksa keberadaan akta wasiat (*testament acte*) dalam Daftar Pusat Wasiat ataukah merupakan kewajiban pelaksana pembuat surat keterangan ahli waris untuk memeriksa adanya suatu wasiat ke dalam Daftar Pusat Wasiat, karena tidak ada syarat normatif yang tegas mengenai siapa yang wajib memeriksa adanya suatu wasiat.

Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) meliputi semua tugas, kewajiban dan wewenang Notaris dalam menangani pembuatan akta wasiat (*testament acte*), termasuk melindungi dan menyimpan dokumen atau akta otentik. Tanggung jawab Notaris di sini tergolong pada tanggung jawab

Administratif, yaitu mengirimkan laporan mengenai wasiat yang dibuat di hadapannya kepada Pusat Daftar Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa: “Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.”¹⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tanggung jawab administratif ini wajib dilaksanakan oleh Notaris, karena apabila Notaris lalai menjalankannya, maka dapat merugikan para ahli waris atau penerima wasiat dan akibatnya Notaris yang bersangkutan dapat dituntut di muka pengadilan oleh para ahli waris atau penerima wasiat. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 943, bahwa: “Tiap-tiap Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat di antara surat-surat aslinya, dalam bentuk apa pun juga harus setelah yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan.” Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Notaris memiliki fungsi penting dalam pembuatan akta wasiat dari awal hingga akhir sehingga akta wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

b. Surat keterangan hak waris

Berdasarkan ketentuan KUH Perdata Pasal 832 dan Pasal 833 proses pewarisan akan mengakibatkan adanya suatu peralihan hak (aktiva dan pasiva) dari seseorang yang meninggal (pewaris) kepada ahli waris (para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama). Peralihan hak tersebut dalam teori hukum waris disebut dengan “*asas saisine*.”

Peralihan hak tersebut adalah berupa berpindahnya harta peninggalan pewaris kepada ahli waris, termasuk akibat hukum dari pemindahan bagi ahli waris dengan ahli waris lainnya maupun antara ahli waris dengan pihak ketiga. Peralihan hak sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan suatu peristiwa hukum yang daya berlakunya terjadi karena demi hukum. Seperti yang diketahui harta waris yang ditinggalkan semuanya pasti masih terdaftar atas nama pewaris. sehingga diperlukan suatu proses administrasi guna melakukan balik nama atas harta waris, yaitu dari atas nama pewaris menjadi atas nama ahli waris. Sebagai contoh harta waris adalah berupa sebidang tanah hak sertifikat atas nama pewaris. Kemudian tanah hak sertifikat tersebut hendak didaftarkan peralihan haknya atas nama ahli waris di kantor pertanahan setempat.

Proses administrasi tersebut baru dapat dilaksanakan apabila sudah terdapat surat keterangan hak waris dan/atau akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan yang dibuat oleh Notaris. Surat keterangan hak waris, sebagai alat bukti dapat dipakai sebagai dasar hak bagi para ahli waris untuk melakukan suatu perbuatan hukum, baik mengenai tindakan kepengurusan maupun mengenai tindakan kepemilikan atas harta peninggalan yang diterimanya.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491), Pasal 16 ayat (1) huruf (j).

I Gede Purwaka dalam bukunya yang berjudul Pembuatan Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan, menyebutkan bahwa bentuk dan isi surat keterangan hak waris dalam praktik terdapat bermacam-macam, sesuai dengan pejabat atau instansi yang membuat dan mengeluarkannya. Pada prinsipnya surat keterangan hak waris berisikan tentang nama pewaris, proses pewarisan beserta alat buktinya dan nama-nama ahli waris dari pewaris yang meninggal dunia. Di samping itu juga terdapat yang isinya sekaligus menerangkan tentang jumlah pecahan bagian masing-masing para ahli waris dalam harta peninggalan pewaris.

Keterangan hak waris dapat dibuat oleh lembaga peradilan, instansi pemerintah dan pejabat umum yang berwenang. Masing-masing lembaga, instansi dan pejabat umum tersebut mempunyai kewenangan untuk membuat keterangan hak waris, didasarkan kepada golongan penduduk atau keturunan dari ahli waris, dan/atau berdasarkan pilihan hukum dari ahli waris itu sendiri. Seperti yang telah diuraikan, surat keterangan hak waris dibuat oleh dan/atau disaksikan dan dikuatkan oleh: 1) Pengadilan Negeri; 2) Pengadilan Agama, Balai Harta Peninggalan; 3) Lurah atau Kepala Desa dan Camat; dan 4) Notaris. Namun dalam perkembangannya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 8 Juli 1993 Nomor 26/TUADA-AG/III-UM/VII/1993. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memberikan penetapan atau fatwa waris.¹⁵

Saat ini sudah tidak dijumpai putusan-putusan Pengadilan Negeri atas penetapan atau fatwa waris yang bersifat *voluntair* atau karena permohonan penetapan yang diajukan oleh ahli waris. Akan tetapi I. Gede Purwaka dalam bukunya yang berjudul *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)* mengatakan bahwa berdasarkan kepada larangan Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan di atas, ternyata tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, dalam praktiknya masih banyak dijumpai putusan-putusan Pengadilan Agama tentang penetapan dalam bidang kewarisan yang sifatnya *voluntair*.¹⁶

Pada Surat Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria, Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/13/63/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan, selain itu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Menurut kedua peraturan ini, golongan Eropa, Cina atau Tionghoa, keterangan hak waris diterbitkan oleh Notaris. Sedangkan untuk golongan Timur Asing bukan Cina atau bukan Tionghoa (Arab, India, Pakistan, dan lain-lain), keterangan hak waris diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan. Sementara itu untuk golongan pribumi (Warga Negara Indonesia asli) keterangan hak waris diterbitkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir.

¹⁵ I. Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999), hlm. 7.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

Warga Negara Indonesia asli, terutama yang tinggal di pedalaman daerah terpencil jauh dari kota, pada awalnya banyak mengalami masalah dalam bidang pembuktian yang berkenaan dengan kewarisan. Kesulitan pembuktian kewarisan tersebut, akhirnya dapat di atasi dan dipecahkan dengan terbitnya Surat Edaran yang ditanda tangani oleh Kepala Pembinaan Hukum, Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri, tertanggal 20 Desember 1969, Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan. Dalam surat edaran tersebut diatur mengenai kewenangan Lurah atau Kepala Desa dan Camat untuk menyaksikan, membenarkan dan menguatkan surat keterangan hak waris yang dibuat oleh ahli waris.¹⁷

Berbeda dengan keterangan hak waris yang diterbitkan oleh Notaris dan Balai Harta Peninggalan, keterangan hak waris yang diterbitkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai ada atau tidaknya akta wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, karena Lurah atau Kepala Desa dan Camat tidak mempunyai akses dalam hal tersebut. Sehingga hal ini dapat menimbulkan pembagian harta waris tanpa berdasar pada akta wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, karena tidak diketahui adanya akta wasiat oleh ahli waris.

c. Pelaksana wasiat

Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1005, “Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiatnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan akta Notaris dan akad di bawah tangan.”

Pewaris berhak untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang pelaksana wasiat (*executeur testamentair*), yang ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak pewaris. Dalam penunjukan tersebut, pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) dapat diberikan kekuasaan untuk menarik semua atau sebagian benda-benda yang termasuk warisan dalam kekuasaannya. Tetapi ia tidak boleh menguasai benda-benda itu lebih dari 1 (satu) tahun lamanya.

Menurut undang-undang ada tiga orang yang dilarang sebagai pelaksana wasiat, yaitu: 1) Seorang perempuan yang bersuami; Seorang yang masih di bawah umur; dan Seorang yang berada di bawah *curatele*. Yang dimaksud seorang yang masih di bawah umur yaitu orang-orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Adapun yang dimaksud seorang yang berada di bawah *curatele* menurut KUH Perdata Pasal 433 adalah: “Seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu setiap orang yang dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, dan pemboros.”

Pada dasarnya tiap orang (subyek hukum) dan karena itu juga badan hukum dapat menjadi pelaksana wasiat (*executeur testamentair*). Dalam praktik sering sebuah Bank ditunjuk sebagai pelaksana wasiat. Tidak perlu orang tertentu yang ditunjuk, dapat saja suatu kedudukan, misalnya orang yang pada waktu meninggalnya pewaris berkedudukan sebagai Notaris di kota X. Yang tidak dapat menjadi pelaksana wasiat adalah seseorang yang di bawah umur, wanita yang bersuami, *curandi* (termasuk orang di bawah umur yang mendapat *beperkte handlichting*). *Venia aestitas* atau *volledige handlichting* menyebabkan orang yang belum cukup umur menjadi dewasa,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

seperti juga perkawinan. Juga tidak dapat menjadi pelaksana wasiat adalah mereka yang tidak berwenang mengadakan perjanjian (*onbevoegd*) atau tidak cakap, karena yang dimaksudkan tidak lain daripada orang-orang yang dirawat di rumah sakit jiwa.

Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuesioner yang dilakukan penulis mulai tanggal 20 September 2021 kepada 10 (sepuluh) Notaris dan PPAT di provinsi DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur), provinsi Banten (Kota Tangerang), dan Provinsi Jawa Barat (Kota Bekasi). Dari hasil kuesioner tersebut terdapat dua Notaris yang menjawab pertanyaan tentang kedudukan akta wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris. Bahwa akta wasiat yang oleh pewaris ditulis dan ditanda tangannya serta disimpan kepada seorang Notaris, atau dibuat di hadapan Notaris dengan dihadiri dua orang saksi, atau Notaris menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya, atau ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain untuk pewaris tersebut, dan ditandatangani sendiri oleh pewaris.

Notaris pertama berpendapat bahwa akta wasiat tersebut menjadi gugur dan dapat dibatalkan apabila para ahli waris memilih pembagian harta waris yang telah dilakukan berdasarkan undang-undang atau kehendak dari para ahli waris. Sedangkan Notaris kedua berpendapat bahwa akta wasiat tetap memiliki kedudukan hukum dan tetap dapat dijalankan, akta wasiat tersebut hanya tertunda pelaksanaannya saja, sehingga masih memiliki kedudukan hukum.

2. Akibat Hukum Pembagian Harta Waris Apabila Pada Akhirnya Diketahui Adanya Akta Wasiat

Hukum perdata hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya. Menurut H. F. A. Vollmar hukum perdata adalah: "Aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas."

Pada konteks yang lebih kompleks, Salim H. S berpendapat bahwa: "Hukum perdata pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis atau tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan."

Berdasarkan definisi tersebut di atas terkandung unsur-unsur dalam hukum perdata, yaitu:

- a. Adanya kaidah hukum, yaitu: 1) Tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi; dan 2) Tidak tertulis yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat.
- b. Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya; dan
- c. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata, meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, dan sebagainya.

Substansi yang diatur dalam hukum perdata, yaitu: 1) Dalam hubungan keluarga; dan 2) Dalam pergaulan masyarakat.

Dalam hubungan keluarga akan timbul hukum tentang orang (badan pribadi) dan hukum keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu Notaris yang berkantor di Jakarta Timur menyebutkan contoh kasus penyelesaian sengketa waris dilakukan secara non-litigasi yang terjadi oleh suatu keluarga, di mana baru diketahui adanya akta wasiat setelah harta waris telah dibagi oleh ahli waris *ab-intestato*. Pada saat terbukanya warisan, mereka tidak mengetahui apabila pewaris telah membuat wasiat yang kemudian dititipkan di Kantor Notaris Jakarta Timur. Sampai pembagian harta kekayaan, semua ahli waris menerima tanpa adanya keberatan dari pembagian harta waris tersebut. Pada suatu ketika, seseorang yang dahulu sempat bekerja dengan pewaris sebagai sopir pribadinya mendatangi rumah pewaris untuk bersilaturahmi. Disaat itulah baru diketahui bahwa pewaris meninggalkan wasiat yang dibuat di Kantor Notaris Jakarta Timur. Dalam pembuatan akta wasiat tersebut dihadiri oleh dua orang saksi dari Kantor Notaris. Pada akta wasiat dibubuhi cap jempol tangan kanan pewaris dikarenakan kondisi kesehatan pewaris, serta pembacaan minuta akta tersebut dilaksanakan di dalam mobil, dikarenakan pewaris dalam keadaan sakit stroke.

Berdasarkan pengertian hukum perdata, dapat dikatakan bahwa sepanjang kepentingan-kepentingan para pihak tidak terlanggar, dalam hal ini para ahli waris menerima warisan berdasarkan KUH Perdata, maka sengketa waris tersebut telah selesai dan tidak ada kasus yang muncul di pengadilan. Para ahli waris berkehendak dengan upaya perdamaian dan menyetujui pembagian harta waris yang telah dilaksanakan sebelumnya. KUH Perdata Pasal 1851, bahwa: "Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis." Dengan demikian dapat dipahami bahwa isi KUH Perdata Pasal 1851, bahwa perdamaian itu dapat lahir dari suatu sengketa perdata yang sedang diperiksa di pengadilan maupun yang belum diajukan ke pengadilan, atau perkara yang sedang tergantung di pengadilan sehingga persetujuan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dapat mencegah terjadinya perkara di pengadilan.

Dalam KUH Perdata Pasal 1851 juga dikemukakan bahwa suatu perdamaian tidaklah sah, kecuali jika dibuat secara tertulis. Artinya perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian, baik di bawah tangan atau dengan akta otentik. Perdamaian yang dituangkan dalam akta di bawah tangan yaitu dibuat oleh para pihak dan ditandatangani yang kemudian disebut perjanjian perdamaian. Sedangkan perdamaian yang dituangkan dalam akta Notaris disebut dengan akta perdamaian. Terdapat dua macam bentuk perdamaian:

a. Putusan perdamaian

Persetujuan perdamaian berbentuk putusan perdamaian apabila terhadap persetujuan dituangkan dalam putusan pengadilan. Dalam hal ini perselisihan antara kedua belah pihak sudah diajukan ke pengadilan berupa gugatan perdata. Apabila para pihak sepakat berdamai, persetujuan perdamaian yang dibuat dimintakan kepada hakim untuk menjadi acuan putusan pengadilan. Para pihak boleh meminta putusan perdamaian pada saat permulaan pemeriksaan, pertengahan atau pada akhir pemeriksaan. Hakim yang dimintakan untuk menjatuhkan putusan perdamaian

haruslah terlebih dahulu memperhatikan adanya persetujuan perdamaian yang dirumuskan dalam suatu akta, dan persetujuan perdamaian itu tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari pokok perkaranya. Apabila ternyata para pihak telah bersama-sama menandatangani akta persetujuan dan isi persetujuan perdamaian itu tidak menyimpang dari pokok perkara yang dipersengketakan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan perdamaian dengan mengambil alih sepenuhnya isi persetujuan dan *dictum* atau amar putusan yaitu kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian.

b. Akta perdamaian

Akta perdamaian berisikan mengenai perbuatan perdata yang terjadi antara para pihak serta kesepakatan tentang cara penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang terjadi di luar pengadilan. Selanjutnya kesepakatan dibuat di hadapan Notaris tersebut digunakan sebagai dasar utama penyelesaian perkara apabila perkara tersebut telah diajukan ke pengadilan. Dengan akta perdamaian tersebut, sengketa yang terjadi antara para pihak dinyatakan berakhir dan para pihak tidak akan melanjutkan sengketa itu ke pengadilan. Namun demikian, jika perkara tersebut diajukan ke pengadilan, maka dapat pula para pihak tersebut menjadikan akta yang dibuat di hadapan Notaris sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kedudukan hukum akta perdamaian tersebut sama halnya dengan sebuah putusan hakim, yaitu memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1858. Oleh karena itu, akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan kekuatan eksekutorial dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berisi perintah eksekusi agar akta perdamaian dapat dilaksanakan.

Lain halnya apabila salah satu ahli waris menolak pembagian warisan berdasarkan undang-undang, karena yang bersangkutan ternyata menerima bagian yang lebih banyak dari ahli waris lainnya berdasarkan akta wasiat. Ahli waris yang bersangkutan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan. *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis seperti yang ditafsirkan, melainkan juga termasuk ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah:¹⁸ 1) Melanggar hak orang lain; 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; 3) Bertentangan dengan kesusilaan; dan 4) Bertentangan dengan keharusan dan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Notaris di wilayah DKI Jakarta dan Kota Bekasi, akibat pembagian harta waris yang dilakukan tanpa memeriksa terlebih dahulu adanya akta wasiat dapat menimbulkan persengketaan dan pembagian harta waris itu dapat dibatalkan karena terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris *ab intestato* kepada ahli waris *testamenter*. Ahli waris *testamenter* dapat mengajukan gugatan hukum kepada ahli waris *ab-intestato* apabila merasa dirugikan karena telah dilakukannya pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan akta wasiat.

Berdasarkan ketentuan KUH Perdata Pasal 1471 yaitu: “Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang

¹⁸ Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* vol. 11, no. 1 (2020), hlm. 65. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

lain.” Maka apabila objek wasiat telah dijual atau dialihkan haknya kepada pihak ketiga, ahli waris *testamenter* berhak menuntut haknya dikembalikan dan dipenuhi dengan alasan objek yang dialihkan atau dijual-belikan bukanlah milik orang yang melakukan akad jual beli atau orang yang diberi izin oleh pemilik. Apabila pemiliknya mengizinkan, akad tersebut adalah sah. Namun apabila tidak mengizinkan, akad tersebut adalah batal.

Dalam KUH Perdata Pasal 834, sebagaimana diketahui mewaris adalah sebagai hak, maka para ahli waris berhak memperjuangkannya dengan jalan mengajukan gugatan yang dapat ditujukan kepada:¹⁹ 1) Sesama ahli waris; 2) Kepada orang yang tanpa hak menguasai benda-benda warisan; dan 3) Terhadap pihak-pihak yang secara licik menyebabkan kekuasaan hilangnya kekuasaan ahli waris terhadap benda-benda yang sebenarnya merupakan bagian dari harta warisan. Hak untuk mengajukan gugatan guna memperoleh hak waris tersebut, di dalam kepustakaan dikenal dengan istilah *hereditatis petitio*. Terdapat dua macam bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan para ahli waris, yaitu:

a. Non-Litigasi

Penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dalam bentuk non-litigasi ada berbagai bentuk. Salah satunya adalah arbitrase. Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah: “Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Jika tidak ada proses mediasi terlebih dahulu dan sudah ada putusan pengadilan tingkat pertama, diajukan upaya hukum banding atau Mahkamah Agung maka hakim harus memberikan putusan sela untuk memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi terlebih dahulu, hal ini dijelaskan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.”

Mediasi dilakukan dalam waktu 40 (empat puluh) hari kerja sejak ditunjuk seorang mediator untuk mendamaikan para pihak dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja dengan kesepakatan para pihak. Hasil kesepakatan dapat dirumuskan dan ditulis dengan ditandatangani oleh masing-masing pihak dan memberitahukannya kepada hakim yang memeriksa perkara untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Hasil akhir dari proses mediasi dapat diimplementasikan dengan menjalankan kesepakatan yang telah dibuat sesuai dengan komitmen para pihak ketika menjalani proses mediasi jika para pihak berdamai. Pelaksanaan kesepakatan dapat dimintakan upaya paksa melalui pengadilan jika salah satu pihak enggan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Hakim dalam persidangan dalam tiap tahapan juga tetap mendorong para pihak untuk melakukan perdamaian sebelum putusan diucapkan. Peluang perdamaian dapat ditempuh para pihak tidak hanya di pengadilan tingkat pertama, tetapi bisa ditempuh di tingkat banding, kasasi dan

¹⁹ Udin Narsudin, *Tanya-Jawab Persoalan Substansi Notaris & PPAT Dalam Praktik*, (Jakarta: KUMbro, 2018), hlm. 285.

peninjauan kembali sepanjang perkara yang diperiksa belum di putus. Hakim dalam persidangan dalam tiap tahapan juga tetap mendorong para pihak untuk melakukan perdamaian sebelum putusan diucapkan. Peluang perdamaian dapat ditempuh para pihak tidak hanya di pengadilan tingkat pertama, tetapi bisa ditempuh di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang perkara yang diperiksa belum diputus.

b. Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, di mana pihak ketiga yang diikuti sertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang. Pada praktiknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi, namun memiliki suatu perbedaan yaitu konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa. Dari beberapa cara penyelesaian sengketa non-litigasi di atas, mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa non-litigasi yang wajib ditempuh sebelum dilakukan pemeriksaan di Pengadilan.

c. Litigasi

Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi sering kali disebut dengan *ultimum remedium*. Litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut.

d. Tahapan yudisial

Perkara sengketa akan diperiksa secara keseluruhan oleh majelis hakim, sebelum dilanjutkan akan diusahakan proses mediasi. Jika gagal, gugatan akan dibacakan dan tergugat dapat menyampaikan pembelaan bukti-bukti. Proses ini juga dilakukan oleh penggugat secara bergantian. Setelah itu Hakim akan menentukan putusan atas perkara yang disidangkan.

D. KESIMPULAN

Kedudukan akta wasiat yang tidak diketahui keberadaannya oleh ahli waris yaitu, pertama akta wasiat tetap memiliki kedudukan hukum dan tetap dapat dilaksanakan dengan kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang dilaksanakan sesuai formalitas pembuatan akta wasiat yang telah ditentukan. Kedua, akta wasiat dapat gugur apabila para ahli waris memilih pembagian harta waris yang telah dilakukan berdasarkan undang-undang atau kehendak dari para ahli waris.

Akibat pembagian harta waris yang dilakukan tanpa memeriksa terlebih dahulu adanya akta wasiat, dapat menimbulkan persengketaan dan pembagian harta waris tersebut dapat dibatalkan karena terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

ahli waris *ab intestato* kepada ahli waris *testamentar*. Apabila salah satu ahli waris merasa dirugikan karena telah dilakukannya pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan akta wasiat, ahli waris tersebut dapat mengajukan gugatan hukum ke pengadilan. Terdapat dua macam bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan para ahli waris, yaitu: *Pertama*, penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dalam bentuk non-litigasi ada berbagai bentuk, yaitu arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. *Kedua*, litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Hakim akan menentukan putusan atas perkara yang disidangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, Zaeni, Israfil, dan Sahrudin. *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Istiqamah. *Hukum Perdata Di Indonesia*. Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Kartikawati, Dwi Ratna. *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*. Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2021.
- Narsudin, Udin. *Tanya-Jawab Persoalan Substansi Notaris & PPAT Dalam Praktik*. Jakarta: KUMbro, 2018.
- Purwaka, I. Gede. *Keterangan Hak Mewaris yang Dibuak Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999.
- Tutik, Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Artikel Jurnal

- Muliana dan Akhmad Khisni. "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)." *Jurnal Akta* vol. 4, no. 4 (2017). hlm. 734-744. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/viewFile/2520/1882>.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* vol. 11, no. 1 (2020). hlm. 6-10. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Suniayasa, Agus Wahyu, I Nyoman Sumardika, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan/Pencabutan Surat Wasiat (Testament)." *Jurnal Preferensi Hukum* vol. 1, no. 2, (2020). hlm. 8. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2335.6-10>.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.